SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 533 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID 19)* BERSUMBER BA-BUN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya peningkatan pelaksanaan kegiatan bagi Pengadaan Barang dan Jasa;

b. bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaan darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

c. bahwa dalam kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa maka diperlukan adanya tenaga pendukung kegiatan administrasi seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tenaga Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber pada APBN Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/172/SULBAR/III/2020 tentang penunjukan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit EMERGING COVID 19 di Propinsi Sulawesi Barat;
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Penerima Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid 19)* Bersumber Ba-Bun Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan PadaRumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai mana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:

a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
b. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
c. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.

2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:
a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
b. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
c. menerbitkan SPPBJ;
d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
e. menerbitkan SPMK/SPP;
f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
g. melakukan perikatan/perjanjian.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memiliki tugas :
a. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan.
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
d. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan layanan Umum Daerah pada RSUD Polewali Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan

JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 533 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2020

LAMPIRAN NAMA PENGELOLA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID 19)* BERSUMBER BA-BUN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN SKPD	JABATAN	KET
1	dr. Anita	Pembina / IV.a	PLT Direktur RSUD Polewali	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
2.	Bahtiar,S.IP,MM	Penata Muda Tk. I /III. b	Kasubag Umum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
3.	Andi Nurliani SKM	Penata TK.I /III.d	Kasi. Penyusunan Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
4.	Hamka	Pengatur TK.I/II.d	Staf RSUD	Bendahara	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan

JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 533 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2020

LAMPIRAN NAMA PENGELOLA PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBELIAN PERALATAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID 19)* BERSUMBER BA-BUN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN SKPD	JABATAN	KET
1	dr. Anita	Pembina / IV.a	PLT Direktur RSUD Polewali	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
2.	Andi Nurliani SKM	Penata TK.I /III.d	Kasi. Penyusunan Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
3.	Hamka	Pengatur TK.I/II.d	Staf RSUD	Bendahara	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 November 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan,

JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR